



P U T U S A N

Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PT. INTIM ANUGERAH PERKASA, berkedudukan di Jalan Emmy Saelan Nomor 33 (depan Kantor Adira Finance Palu), Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Busran A. Laonga, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum M. Syamsuddin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Sutomo Lrg. Kadata Indah Nomor 24, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

FREDY TAYO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Irwanto Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Serikat Pekerja, beralamat di Jalan Cut Mutia Nomor 09 C, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Pekerja di Perusahaan Tergugat yaitu PT. INTIM ANUGERAH PERKASA, dengan masa kerja selama \pm 17 (tujuh belas) Tahun, terhitung sejak bulan September 1999 sampai dengan diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2016, dengan Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji/Upah Pokok terakhir yang diterima oleh Penggugat per bulannya adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Bahwa sebagaimana perihal diajukannya Gugatan *a quo*, akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat serta tidak terpenuhinya hak-hak normatif Penggugat selaku Pekerja, sehingga perselisihan demikian adalah merupakan sengketa Perselisihan Hubungan Industrial. Sedangkan berdasarkan domisili atau kedudukan hukum Perusahaan tempat Penggugat bekerja, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan setelah melalui Proses Bipartit dan Mediasi Tripartit yang melibatkan Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah. Namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial antara kedua belah pihak;
4. Bahwa Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 566/3688/Bid.Was tertanggal 14 Desember 2016 dan telah pula menerbitkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 10 Januari 2017 sehingga persyaratan pengajuan Gugatan ini, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Bahwa Penggugat adalah Pihak yang sangat dirugikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terlebih lagi dengan tanpa adanya pembayaran hak normatif yang seharusnya diterima oleh Penggugat. Sehingga demi memperoleh kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak normatif serta adanya kepastian hukum dalam perkara ini, Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu;
6. Bahwa sejak Penggugat mulai diterima bekerja sampai dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Tergugat, Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pekerja serta telah pula mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku diperusahaan dengan

Halaman 2 dari 12 hal.Put.Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan/posisi kerja Penggugat, dibagian Gudang di perusahaan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat, oleh karena dilakukan dengan tanpa adanya mekanisme dan prosedur yang lazim menurut hukum, terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2016;
8. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tanpa diawali dengan adanya perundingan, serta tanpa adanya Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga tentunya perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 151 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:
Pasal 151
 - 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
 - 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
 - 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
9. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 155 ayat (1) menyatakan "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3), batal demi hukum". Selanjutnya pada Pasal 155 ayat (2) ditegaskan bahwa "selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewajiban Tergugat selaku Pengusaha adalah membayar Upah Penggugat;
10. Bahwa terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, tepatnya tanggal 04 Oktober 2016, yang mana pada saat itu Tergugat melalui Sdr. Ir. Harlim Widjaya selaku Pimpinan Perusahaan memanggil Penggugat dan kemudian Sdr. Ir. Harlim Widjaya mengatakan bahwa "Pak Fredy, hari ini ambil pesangonmu dan terhitung sejak hari ini pak fredy berhenti bekerja di

Halaman 3 dari 12 hal.Put.Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2017



perusahaan” lalu kemudian Sdr. Ir. Harlim Widjaya uang kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai pesangon Penggugat serta dengan disertai penekanan, diserahkan pula kwitansi tanda terima untuk ditandatangani oleh Penggugat, akan tetapi uang tersebut tidak diterima atau dikembalikan oleh Penggugat oleh karena menurut Penggugat jumlah tersebut tidak sesuai dengan hak yang seharusnya diterima. Selain itu pula, Tergugat telah melakukan opname stok barang yang berada di gudang, yang tentunya dengan maksud agar memastikan jumlah barang bersesuaian antara catatan yang ada dengan jumlah fisik barang sekaligus juga merupakan pertanggungjawaban Penggugat terhadap sejumlah barang yang berada di gudang oleh karena telah diberhentikannya Penggugat sebagai pekerja yang ditempatkan dibagian Gudang perusahaan Tergugat;

11. Bahwa atas perlakuan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, Penggugat merasa dipermalukan oleh karena tanpa dengan alasan yang jelas Tergugat telah memberhentikan Penggugat sehingga berdampak pada terganggunya kenyamanan Penggugat untuk dapat kembali bekerja di Perusahaan Tergugat;
12. Bahwa bilamana mencermati usia dari Penggugat pada saat dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Tergugat per tanggal 4 Oktober 2016, telah nyata bahwa Penggugat berusia ± 64 (enam puluh empat) Tahun dan atau dapat dikualifikasikan telah memasuki usia pensiun;
13. Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah melakukan upaya Bipartit sebagaimana Permohonan sekaligus Undangan Perundingan Bipartit I tertanggal 05 Oktober 2016, Permohonan sekaligus Undangan Perundingan Bipartit II tertanggal 10 Oktober 2016, dan Permohonan sekaligus Undangan Perundingan Bipartit III tertanggal 13 Oktober 2016, dengan harapan adanya penyelesaian perkara *a quo* namun hal tersebut tidak berhasil bahkan terkesan Tergugat mengabaikan dan atau tidak memiliki itikad baik untuk mau menyelesaikan permasalahan ini guna melakukan pembayaran hak-hak normatif Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian Penggugat telah pula melakukan upaya mediasi (Tripartit) melalui Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah namun Tergugat berketetapan untuk tidak berkeinginan memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran Hak normatif Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku sehingga terhadap pelaksanaan Mediasi tersebut dinyatakan gagal;



14. Bahwa selama bekerja Penggugat belum pernah mengambil haknya untuk melakukan cuti, maka patut dan beralasan hukum bilamana memerintahkan Tergugat agar membayar Upah Cuti yang belum gugur kepada Penggugat sebesar Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
15. Bahwa terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan saat diajukannya gugatan ini atau telah selama \pm 5 (tujuh) bulan, Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran Upah/Gaji Penggugat. Olehnya itu beralasan hukum bilamana Tergugat diperintahkan untuk membayar Upah Proses dalam perkara *a quo* selama 5 (lima) bulan dikalikan dengan Upah/Gaji Penggugat per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka total keseluruhan Upah Proses yang harus dibayarkan Tergugat adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
16. Bahwa oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Tergugat secara sepihak, maka terhadap hak-hak normatif yang sepatutnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 167 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka keseluruhan hak-hak normatif yang seharusnya diterima oleh Penggugat, dapat dirinci sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| - Masa Kerja | = 17 Tahun | |
| - Upah Pokok/bulan | = Rp2.000.000,00 | |
| - Pesangon | = | |
| | (2 x 9 = 18) x Rp2.000.000,00 | = Rp36.000.000,00 |
| - Penghargaan Masa Kerja | = 6 x Rp2.000.000,00 | = <u>Rp12.000.000,00</u> |
| Jumlah | | = Rp48.000.000,00 |
| - Uang Penggantian Hak | = 15% x Rp48.000.000,00 | = Rp7.200.000,00 |
| - Upah Proses | = 5 x Rp2.000.000,00 | = Rp10.000.000,00 |
| - Cuti Yang Belum Gugur | | = <u>Rp846.000,00</u> |
| TOTAL | | = Rp66.046.000,00 |
18. Bahwa guna mencegah Tergugat menghindarkan diri dari Kewajibannya untuk membayar hak normatif Penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas barang tidak bergerak milik Tergugat berupa 1 (satu) unit bangunan Kantor PT. INTIM ANUGERAH PERKASA, yang terletak di Jalan Emmy Saellan Nomor 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(depan Kantor Adira Finance Palu), Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

19. Bahwa oleh karena dikuatirkan Tergugat terlambat melaksanakan Putusan ini nantinya, maka Penggugat menuntut pula kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan Pelaksanaan Putusan sampai Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

20. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 108 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi", maka mohon kiranya agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus demi Hukum, sejak Putusan diucapkan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan tanpa berdasar hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Masa Kerja	= 17 Tahun	
- Upah Pokok/bulan	= Rp2.000.000,00	
- Pesangon	=	
	(2 x 9 = 18) x Rp2.000.000,00	= Rp36.000.000,00
- Penghargaan Masa Kerja	= 6 x Rp2.000.000,00	= <u>Rp12.000.000,00</u>
Jumlah		= Rp48.000.000,00
- Uang Penggantian Hak	= 15% x Rp48.000.000,00	= Rp7.200.000,00
- Upah Proses	= 5 x Rp2.000.000,00	= Rp10.000.000,00
- Cuti Yang Belum Gugur		= <u>Rp846.000,00</u>
TOTAL		= Rp66.046.000,00

5. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa: 1 (satu) unit bangunan Kantor PT. INTIM

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 725 K/Pdt. Sus-Phi/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH PERKASA, yang terletak di Jalan Emmy Saellan Nomor 33 (depan Kantor Adira Finance Palu), Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan Pelaksanaan Putusan sampai Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat Upaya Hukum (*Uitvoeraar bij voorraad*);
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberikan putusan Nomor Nomor 03/Pdt.sus-PHI/2017/PN.Pal tanggal 9 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak Putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}2.000.000,00$ = Rp36.000.000,00

- Penghargaan Masa Kerja = $6 \times \text{Rp}2.000.000,00$ = Rp12.000.000,00

Jumlah = Rp48.000.000,00

- Penggantian Hak perumahan, perawatan dan pengobatan = $15\% \times \text{Rp}48.000.000,00$ = Rp7.200.000,00

Total = Rp55.200.000,00

- Upah Proses = $5 \times \text{Rp}2.000.000,00$ = Rp10.000.000,00

- Uang cuti yang diterima = Rp1.142.857,00

Grand Total = Rp66.342.857,00

(enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat

Halaman 7 dari 12 hal.Put.Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 9 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7 Kas/G/2017/PHI.PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 3 April 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti*, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah melakukan kekeliruan dan salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu *Judex Facti* didalam menjatuhkan putusan semata-mata hanya berdasarkan pada pertimbangan hukum subjektif yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat/Termohon Kasasi;
2. Bahwa dari amar putusan sebagaimana tersebut diatas memberi kuasa bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 butir 3 yang menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, karena sebagaimana fakta persidangan justru sebaliknya Termohon Kasasi/Penggugatlah yang mangkir;
4. Bahwa sangat keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 16 butir 4 yang mendalilkan seolah-olah Tergugat melalui Sdr. Ir. Harlim Wijaya selaku



pimpinan perusahaan melakukan penekanan kepada Penggugat/Termohon Kasasi yang dalam hal ini tidak didukung oleh bukti sebagai fakta persidangan melainkan hanyalah pengakuan sepihak dari Penggugat/Termohon Kasasi;

5. Bahwa demikian pula halnya dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 17 butir 5 lagi-lagi menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan Penggugat/Termohon Kasasi merasa dipermalukan padahal yang sesungguhnya Pemohon Kasasi masih memberikan kesempatan kepada Penggugat/Termohon Kasasi untuk bermusyawarah secara interen antara perusahaan dan karyawan. Sementara dari pihak Penggugat/Termohon Kasasi tidak merespon bahkan meminta nasihat kepada orang lain (pihak ketiga), padahal selama dalam tenggang waktu musyawarah secara internal Penggugat/Termohon Kasasi masih resmi tercatat sebagai karyawan perusahaan (Pemohon Kasasi/Tergugat);
6. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah salah menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 20 yang menyangkut surat bukti bertanda T-8 berupa Surat Nomor 031/IAP/II/2017 tertanggal 10 Februari 2017 yang menyimpulkan tentang pemberhentian sebagai karyawan, padahal surat tersebut berupa permintaan pengembalian aset perusahaan berupa satu unit motor yang sampai saat itu masih dikuasai/dipakai oleh Penggugat/Termohon Kasasi disertai dengan permintaan untuk menerima pesangon disebabkan karena Penggugat/Termohon Kasasi telah mangkir beberapa bulan. Sehingga dengan demikian sampai dengan waktu tersebut yakni dalam proses persidangan perkara ini Penggugat/Termohon Kasasi masih terikat sebagai karyawan perusahaan;
7. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan itikat baik dari Pemohon Kasasi/Tergugat yang telah berupaya memanggil Penggugat/Termohon Kasasi untuk bermusyawarah dengan memberikan hak-hak normatifnya meskipun dalam hal ini Penggugat/Termohon Kasasi yang tidak melaporkan usianya yang sudah selayaknya pensiun karena sebagaimana bukti T-4 Pemohon Kasasi/Tergugat masih memberikan hak Penggugat/Termohon Kasasi berupaya pembayaran gaji/tunjangan bulan Oktober 2016. Meskipun setelah dilakukan opname barang di gudang ternyata ada ketekoran barang yang tentunya masih dalam tanggung jawab

Halaman 9 dari 12 hal.Put.Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Penggugat/Termohon Kasasi, hal ini bisa dibuktikan dari hasil opname dan saksi karyawan lainnya;

8. Bahwa dengan demikian telah terjadi pertentangan antara pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mempertimbangkan bukti T-8 yang menyimpulkan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah diberhentikan sebagai karyawan (Pemutusan Hubungan Kerja) pada bulan Februari 2017 (pertimbangan hukum halaman 20 alinea 1), hal ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum halaman 17 butir 5 dan 6 yang menyebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Tergugat sejak tanggal 4 Oktober 2016. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum pertimbangan *Judex Facti* kabur dan tidak cermat sehingga sangat adil menurut hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 karena terbukti Penggugat telah memasuki usai pensiun sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa namun demikian sepanjang upah proses dalam usia pensiun sesuai Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tidak diberikan karena setelah pensiun hubungan kerja berhenti. Dengan demikian total yang diterima Penggugat sebesar Rp56.342.857 (lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PIMPINAN PT. INTIM ANUGERAH PERKASA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 03/Pdt.sus-PHI/2017/PN.Pal tanggal 9 Maret 2017, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 10 dari 12 hal.Put.Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN PT. INTIM ANUGERAH PERKASA** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 03/Pdt.sus-PHI/2017/PN.Pal tanggal 9 Maret 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak Putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon = 2 x 9 x Rp2.000.000,00	= Rp36.000.000,00
- Penghargaan Masa Kerja = 6 x Rp2.000.000,00	= <u>Rp12.000.000,00</u>
Jumlah	= Rp48.000.000,00
- Penggantian Hak perumahan, perawatan dan pengobatan = 15% x Rp48.000.000,00	= <u>Rp7.200.000,00</u>
Total	= Rp55.200.000,00
- Uang cuti yang diterima	= <u>Rp1.142.857,00</u>
Grand Total	= Rp56.342.857,00

(lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 12 hal.Put.Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H

K e t u a,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002